

Frequently Asked Questions (FAQ)
**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh
Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 4/2021)**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK 4/2021 ini?

Latar belakang penerbitan POJK 4/2021 ini adalah:

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan bersifat disruptif memaksa Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) untuk melakukan penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan strategi bisnisnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional LJKNB serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi risiko yang dapat merugikan LJKNB dan konsumen. Oleh karena itu, agar dapat melindungi kepentingan LJKNB dan juga konsumen, LJKNB dituntut untuk dapat melakukan pengendalian atas kemungkinan munculnya risiko; dan
- c. Di sektor IKNB belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan sektor terkait (perbankan) dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas dan karakteristik LJKNB serta diperlukan integrasi ketentuan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi untuk LJKNB.

2. Terkait kewajiban untuk memiliki Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia, bagaimana dalam hal LJKNB telah menempatkan Pusat data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia? Apa yang harus dilakukan LJKNB terkait hal ini?

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) POJK 4/2021 terdapat kewajiban untuk menempatkan Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia. Dalam hal LJKNB bermaksud untuk menempatkan Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana tersebut dari luar wilayah Indonesia kembali ke wilayah Indonesia, maka LJKNB wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur di Pasal 37 POJK 4/2021.

Dalam hal LJKNB hendak memperoleh persetujuan terkait penempatan Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia, maka LJKNB wajib mengikuti ketentuan terkait kriteria Sistem Elektronik yang dapat ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) POJK 4/2021 dan wajib memperoleh persetujuan OJK terkait penempatan Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) POJK 4/2021.

3. Berdasarkan POJK ini, apakah diperbolehkan bagi LJKNB untuk menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam penyelenggaraan teknologi informasi? Jika diperbolehkan, apakah pihak penyedia jasa teknologi informasi dimaksud dapat menggunakan *cloud computing*?

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK 4/2021, LJKNB diperkenankan menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam menyelenggarakan teknologi informasi. POJK 4/2021 tidak mengatur lebih detail terkait penggunaan *cloud computing* baik oleh LJKNB maupun oleh pihak penyedia jasa. Penggunaan *cloud computing* diperkenankan sepanjang

tidak ditempatkan di luar wilayah Indonesia. Dalam hal *cloud computing* ditempatkan di luar wilayah Indonesia maka wajib memenuhi ketentuan penempatan Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 23 POJK 4/2021.

4. Apa saja laporan yang wajib disampaikan berdasarkan POJK 4/2021?

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 POJK 4/2021 laporan yang wajib disampaikan kepada OJK adalah terkait pelaporan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional LKCNB.

Laporan ini wajib disampaikan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian kritis dan/atau penyalahgunaan atau kejahatan diketahui dengan menggunakan format yang telah diatur pada lampiran POJK.

5. Bagaimana pemberlakuan dari POJK 4/2021 ini?

Pemberlakuan POJK 4/2021 adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 41 POJK 4/2021, kecuali ketentuan terkait Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana yang wajib ditempatkan di wilayah Indonesia, berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 17 Maret 2021.